



PUTUSAN
Nomor 39/Pdt.G/2023/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Pince Sampe, Tempat Tanggal Lahir di Bandung, 11/11/1960, NIK 7324025111600001, Warga Negara Indonesia, beralamat tempat tinggal di Jalan G. Semeru F 323, RT/RW. 007/001, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erasmus Nabit, S.H., M.H., dan Daniel Roberto, S.H., Masing-masing adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Law Office Erasmus & Partners, beralamat di Ruko Crown Palace D-15, Jl Prof. Dr. Soepomo, S.H., No. 231, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Mei 2023, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili di bawah register nomor 73/SK/Pdt/2023/PN MII sebagai **Penggugat** ;

Lawan

- Muh. Jufri Jamali**, bertempat tinggal di Nyato BI No.13, RT/RW. 004/000, Desa Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Melas, S.H., M.H., Untung Amir S.H., M.H., dan Amril Firdaus, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Law Firm Agus Melas & Partner, beralamat di Jalan Batara Guru Nomor 58, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili di bawah register nomor 108/SK/Pdt/2023/PN MII, sebagai **Tergugat I**;

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Yulianti**, bertempat tinggal di Nyato BI No.13, RT/RW. 004/000, Desa Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Melas, S.H.,M.H., Untung Amir S.H.,M.H., dan Amril Firdaus,S.H., kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Law Firm Agus Melas & Partner, beralamat di Jalan Batara Guru Nomor 58, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili di bawah register nomor 107/SK/Pdt/2023/PN MII, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 19 Mei 2023 dalam Register Nomor 39/Pdt.G/2023/PN MII, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2006 Tergugat I dan Tergugat II meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) dengan perjanjian di atas materai serta jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 93 atas nama DAANI.
2. Bahwa selanjutnya pada tahun 2009 Tergugat I dan Tergugat II datang kembali kepada Penggugat untuk meminjam uang sebesar Rp. 60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah).
3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengatakan kepada Penggugat tujuan peminjaman uang tersebut dalam rangka pengembangan usaha tambak udang dengan perjanjian bagi hasil. Tergugat I dan Tergugat II akan memberikan keuntungan 10 % (Sepuluh persen) setiap bulannya kepada Penggugat.
4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II pada tahun 2012 datang kepada PIHAK PENGGUGAT mengembalikan uang sebesar Rp.

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah) tanpa memberikan bagi hasil 10% (Sepuluh persen) yang sudah dijanjikan.

5. Bahwa pada tahun 2012 Tergugat I dan Tergugat II membuat perjanjian diatas materai akan membayar total hutangnya sebesar Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) yang merupakan sisa hutang yang dipinjam pada tahun 2006 sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) ditambah Pernjanjian bagi hasil 10% (Sepuluh persen) kepada Penggugat setelah Tergugat I mendapatkan gaji pensiun dari pekerjaannya. Tergugat I mulai pensiun pada bulan September Tahun 2021.

6. Bahwa hingga saat ini Tergugat I dan Tergugat II belum juga membayar hutang berikut bunga yang harus dibayarkan kepada Penggugat.

7. Bahwa Penggugat telah berulang kali menegur secara lisan.

8. Bahwa Kuasa hukum Penggugat telah memberikan surat teguran /somasi agar Tergugat I dan Tergugat II segera melunasi hutangnya kepada Penggugat sebagaimana tertuang dalam Surat Teguran /Somasi Pertama Nomor 016/LEP/III/2023, Tanggal 07 Maret 2023 dan Somasi Kedua/Terakhir Nomor 037/LEP/IV/2023, Tanggal 10 April 2023.

9. Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak menghiraukan tagihan Penggugat tersebut, maka terbukti secara hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi/ingkar janji yang menjadi kewajibannya kepada Penggugat.

10. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan wanprestasi tersebut, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malili berkenan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar secara tunai, seketika dan sekaligus kepada Penggugat uang sebesar Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah)

11. Bahwa dengan adanya bunga hutang yang belum dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah), maka kepastian hukum Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar bunga dengan patokan bunga Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk bulan Februari 2023 sebesar 14% (Empat belas persen) per tahun yang dihitung sejak Tergugat I Pensiun September 2021 sampai dengan Bulan 31 Mei 2023. Dengan demikian bunga yang akan dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat sebagai

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut (dengan rumus $14\% : 12 \text{ bulan} = 1,17\%$): sejak Tanggal 1 September 2021 saat Tergugat I pensiun sampai dengan tanggal 31 Mei 2023: Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) dikalikan 14% (Empat Belas Persen) dikalikan 20 bulan maka Total bunga sama dengan Rp. 70.200.000,00 (Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

12. Bahwa dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II dihukum secara tanggung renteng membayar total bunga sejak Bulan September 2021 sampai 31 Mei 2023 secara tunai, seketika dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp. 70.200.000,00 (Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

13. Bahwa agar Gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia atau ilusioner, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malili berkenan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas Sertifikat Hak Milik Nomor 93, Letak Desa Nekkel, Luas 195 M² (Seratus sembilan puluh lima meter persegi), atas nama DAANI yang saat ini Sertifikat Hak Milik tersebut berada dalam penguasaan Penggugat.

14. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar secara tunai, seketika dan sekaligus kepada Penggugat ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan Penggugat untuk biaya Pengacara sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).

15. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II juga dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutuskan Gugatan *a quo* Penggugat berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II terbukti secara hukum melakukan Wanprestasi/Ingkar Janji kepada Penggugat.
3. Menyatakan menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar secara tunai, seketika dan sekaligus kepada Penggugat atas total hutangnya sebesar Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah).
4. Menyatakan menghukum Tergugat I dan Tergugat II dihukum secara tanggung renteng membayar total bunga sejak bulan September 2021 sampai dengan Mei 2023 secara tunai, seketika dan sekaligus

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat sebesar 70.200.000,00 (Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

5. Menyatakan sah dan berharga meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas Sertifikat Hak Milik Nomor 93, Letak Desa Nekkel, Luas 195 M² (Seratus sembilan puluh lima meter persegi), atas nama DAANI yang saat ini Sertifikat Hak Milik tersebut berada dalam penguasaan Penggugat.

6. Menyatakan menghukum Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar secara tunai, seketika dan sekaligus kepada Penggugat ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan Penggugat untuk biaya Pengacara sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).

7. Menyatakan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Haris Fawanis S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Malili, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Juli 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa secara tegas Para Tergugat menolak segala dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali apa yang telah diakuinya sendiri secara tegas dan atau sepanjang berkesesuaian dengan dalil-dalil dalam jawaban Para Tergugat;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 1 adalah dalil yang kurang tepat oleh karena nilai pinjaman yang disebutkan Penggugat berbeda dengan fakta yang ada, yaitu pinjaman Tergugat II hanya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) bukan Rp. 20.000.000,- (dua puluh

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan pinjaman Tergugat II ini tanpa sepengetahuan Tergugat I dan adapun sertifikat hak milik nomor : 93 atas nama Daani menjadi jaminan adalah juga tanpa sepengetahuan Tergugat I, yang mana sertifikat tersebut bukan pula milik dari Para Tergugat;

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 2 adalah dalil yang benar adanya, dimana Para Tergugat meminjam dana sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), namun apabila dalam dalil gugatan Penggugat pada angka 3 dengan mengatakan peminjaman dana sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tersebut digunakan untuk usaha tambak udang dengan dasar adanya perjanjian bagi hasil atau keuntungan 10 % setiap bulan kepada Penggugat adalah dalil yang sangat mengada-ada oleh karena selama ini Para Tergugat tidak pernah mengakui kalau ada usaha tambak udang, apalagi membuat perjanjian untuk bagi keuntungan dari hasil tambak udang;

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 4 adalah dalil yang kurang tepat, karena hutang yang Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dikembalikan atau dibayar lunas oleh Tergugat I pada tahun 2011 dan pada saat itu pula Tergugat I belum mengetahui kalau masih ada hutang Tergugat II yang harus pula dilunasi;

5. Bahwa adapun sisa hutang Tergugat II yang belum dibayar adalah hutang yang terjadi pada tahun 2006 yaitu sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sehingga pada sekitar tahun 2012 Para Tergugat membayar hutang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun Penggugat tidak pula mengembalikan jaminan berupa sertifikat hak milik nomor : 93 atas nama Daani kepada Para Tergugat;

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 5 adalah dalil yang sangat berlebihan, bukan berarti Para Tergugat tidak mengakui telah berhutang namun lebih kepada cara Penggugat yang sangat memaksakan kehendak dan membuat seolah-oleh Para Tergugat telah meminjam dana segar dan tunai dari Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Bahwa sejatinya Para Tergugat sudah tidak memiliki hutang apapun lagi kepada Penggugat, bahkan sertifikat yang Penggugat masih kuasai tersebut sangat berpotensi kami laporkan sebagai dugaan tindak pidana penggelapan apabila tidak dikembalikan, oleh karena segala hutang Para Tergugat sudah lunas;

7. Bahwa hitungan-hitungan Penggugat yang mengatakan kalau Para Tergugat masih memiliki hutang adalah didasarkan pada hitungan

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bunga yang tidak sesuai lagi atau tidak berdasar dan bahkan bagi hasil yang 10 % pun juga sungguh sudah tidak masuk akal oleh karena tidak pernah sama sekali Para Tergugat berjanji membagi hasil pada usaha tambak udang karena usaha tersebut tidak ada sama sekali;

8. Bahwa tidak ada alasan hukum lain yang bisa digunakan oleh Penggugat untuk menahan jaminan sertipikat hak milik nomor : 93 atas nama Daani, karena segala hutang Para Tergugat sudah terbayarkan, sehingga Para Tergugat pula tidak terbukti melakukan wanprestasi atau ingkar janji kepada Penggugat;

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 13 adalah dalil yang sifatnya permohonan Penggugat kepada Ketua Pengadilan Negeri Malili yang tidak memiliki dasar, karena dalil tersebut dibangun dengan pikiran yang mengada-ada. Adapun jaminan berupa sertipikat tersebut bukan lah milik dari Para Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil jawaban Para Tergugat yang didasarkan pada fakta hukum diatas, maka jelas dalil-dalil Penggugat tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya, hanya ilusi dan asumsi sehingga sudah seharusnya ditolak atau paling tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul perkara ini;

Atau sekiranya Hakim berpendapat lain :

Mohon putusan seadil-adilnya dan bersesuai hukum

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 25 Juli 2023, kemudian atas Replik Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat telah pula mengajukan Dupliknya secara tertulis pada tanggal 8 Agustus 2023, yang untuk selengkapnya replik dan duplik tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa Bukti P-1 sampai dengan P-4 sebagai berikut:

1. Fotocopy Kwitansi Pemabayaran uang sebesar Rp 300.000.000 dari Ibu Pince Sampe kepada Yulian dan Muh Jufri , diberi tanda Bukti P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Sertifikat Hak Milik di Desa Nekkel berdasarkan Surat Ukur No 22821 Tahun 1981, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Somasi Ke-1 yang ditujukan kepada Muh Jefri dan Yulianti tertanggal 7 Maret 2023, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotocopy Somasi Ke-2 yang ditujukan kepada Muh Jefri dan Yulianti tertanggal 10 April 2023, diberi tanda Bukti P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya atau salinan/turunan surat aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum, kecuali bukti P-3 dan P-4 berupa fotokopi dari Fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak mengajukan Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, Para Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti tertulis maupun saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 12 September 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perjanjian pinjaman uang yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II pada tahun 2006 sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 93 atas nama Daani, kemudian di tahun 2009 Para Tergugat kembali meminjam uang kepada Penggugat sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), pinjaman tersebut adalah dalam rangka pengembangan usaha tambak dengan perjanjian bagi hasil dengan Penggugat, dimana Para Tergugat menjanjikan keuntungan 10% (sepuluh persen) setiap bulannya, selanjutnya pada tahun 2012, Para Tergugat melakukan pengembalian uang sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tanpa memberikan bagi hasil sebesar 10% yang telah diperjanjikan, sehingga pada tahun 2012 Para Tergugat membuat perjanjian diatas materai akan membayar total hutang sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) yang merupakan sisa hutang ditambah bagi hasil usaha tambak udang tersebut, yang menurut perjanjian akan dibayar setelah Tergugat I pensiun, namun sejak bulan September 2021, pada saat Tergugat I pensiun sampai saat ini, Para Tergugat belum membayar hutangnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada pokoknya menyatakan dalam jawabannya bahwa Tergugat II melakukan pinjaman kepada Penggugat sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan jaminan sertifikat hak milik nomor 93 atas nama Daani, dimana pinjaman tersebut dilakukan oleh Tergugat II tanpa sepengetahuan Tergugat I, kemudian Para Tergugat benar melakukan pinjaman dana sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Penggugat, namun tidak disertai adanya perjanjian bagi hasil atau keuntungan 10% setiap bulan kepada Penggugat, dikarenakan selama ini Para Tergugat tidak pernah memiliki usaha tambak udang apalagi membuat perjanjian bagi keuntungan dari hasil tambak udang, bahwa hutang sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) telah dibayarkan lunas oleh Tergugat I pada tahun 2011, adapun sisa hutang Tergugat II sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) juga telah dibayar lunas oleh Para Tergugat pada tahun 2012, namun Penggugat tidak pula mengembalikan jaminan berupa sertifikat hak milik nomor 93 atas nama Daani kepada Para Tergugat, sehingga Para Tergugat tidak memiliki hutang apapun lagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat di persidangan tidak mengajukan bukti tertulis maupun saksi untuk menguatkan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah benar masih terdapat hutang dari Para Tergugat kepada Penggugat yang masih belum dibayarkan? Dan apakah benar Para Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 Rbg yang menyatakan : "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut", berdasarkan hal tersebut,

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kewajiban pertama Penggugat lah untuk membuktikan akan dalil-dalilnya tersebut, akan tetapi dengan tidak mengesampingkan kewajiban Para Tergugat untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil bantahannya. Hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah. Berdasarkan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 Rbg tersebut, menurut Majelis Hakim tentang masalah risiko beban pembuktian, Hakim dituntut tidak berat sebelah, sehingga dalam hal ini Hakim harus bertindak adil dan memperhatikan segala keadaan secara konkrit, hal tersebut telah sesuai pula dengan asas hukum yang berlaku yang menyatakan "*audi et alteram partem* atau *audiatur et altera pars*" (para pihak harus didengar);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yang ada dalam perkara ini sebagaimana uraian pertanyaan pokok perkara diatas dan Majelis Hakim akan melihat bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat terlebih dahulu dikaitkan dengan petitum dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan adanya perjanjian hutang piutang yang dilakukan oleh Penggugat dengan Para Tergugat, dimana pada tahun 2006 Para Tergugat melakukan pinjaman hutang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan menjaminkan sertifikat hak milik nomor 93 atas nama Daani, kemudian pada tahun 2009, Para Tergugat kembali melakukan pinjaman hutang sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan menjanjikan keuntungan bagi hasil tambak udang sebesar 10% setiap bulannya, selanjutnya pada tahun 2012 Para Tergugat hanya melakukan pembayaran hutang sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tanpa menyerahkan keuntungan bagi hasil yang diperjanjikan sebesar 10% setiap bulan, oleh karenanya Para Tergugat membuat perjanjian diatas materai sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang merupakan sisa hutang yang belum dibayar sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan 10% keuntungan hasil tambak udang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, dalam jawaban dari Para Tergugat pada dasarnya Para Tergugat mengakui adanya 2 (dua) kali pinjaman hutang yang dilakukan baik oleh Tergugat I maupun Tergugat II sebagaimana didalilkan oleh Penggugat namun terhadap nominal pinjaman pertama menurut Para Tergugat, jumlah pinjaman hutangnya hanya sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dimana terhadap semua hutang tersebut telah dibayarkan secara lunas oleh Para Tergugat pada tahun 2011 dan tahun 2012, sedangkan

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



terhadap 10% keuntungan hasil tambak udang yang didalilkan oleh Penggugat tidak diakui oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai dengan adanya dalil Penggugat yang telah dibenarkan oleh Para Tergugat maka terhadap dalil Penggugat yang telah dibenarkan tersebut telah menjadi fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi dalam proses persidangan, hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 858K/Sip/1971, tanggal 27 Oktober 1971, yang menyatakan bahwa "dengan adanya pengakuan dari Tergugat dalam jawabannya di persidangan, maka pihak Penggugat tidak perlu dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya", maka dengan adanya fakta yang sudah tidak perlu dibuktikan lagi tersebut, yang masih perlu dipertimbangkan dan dibuktikan di persidangan adalah apakah benar masih terdapat hutang yang belum dibayarkan oleh Para Tergugat dan apakah benar ada perjanjian 10% keuntungan hasil tambak yang juga belum dibayarkan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan adanya hutang dari Para Tergugat sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), Penggugat telah menghadirkan bukti P-1, yang merupakan kwitansi yang menyatakan Para Tergugat telah menerima uang sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dimana uang tersebut merupakan pinjaman pribadi dengan jaminan sertifikat rumah dan akan dikembalikan pada saat Para Tergugat pensiun bekerja, bahwa terhadap bukti P-1 tersebut, Majelis Hakim melihat pada dasarnya bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai pengakuan hutang sepihak dimana dalam Pasal 1878 KUH Perdata menyatakan bahwa "Perikatan utang sepihak di bawah tangan untuk membayar sejumlah uang tunai atau memberikan barang yang dapat dinilai dengan suatu harga tertentu, harus ditulis seluruhnya dengan tangan si penanda tangan sendiri; setidaknya-tidaknya, selain tanda tangan, haruslah ditulis dengan tangan si penanda tangan sendiri suatu tanda setuju yang menyebut jumlah uang atau banyaknya barang yang terutang. Jika hal ini tidak diindahkan, maka bila perikatan dipungkiri, akta yang ditandatangani itu hanya dapat diterima sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan", bahwa terhadap bukti P-1 tersebut di persidangan, Para Tergugat tidak membantah ataupun mengingkari kebenaran tanda tangan atas nama Para Tergugat yang terdapat dalam bukti P-1 tersebut, selain dari pada itu, yang semakin membuktikan bahwa memang telah terjadi perikatan hutang piutang diantara Penggugat dengan Tergugat yang sampai saat ini belum selesai, yakni dengan adanya bukti P-2 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Sertifikat Hak Milik Nomor 93 atas nama Daani yang saat ini berada di tangan Penggugat, dimana hal tersebut pada dasarnya sejalan dengan dalil Penggugat dan Bukti P-1 yang menyatakan adanya jaminan hutang berupa Sertifikat, dimana sebaliknya apabila benar dalil Para Tergugat yang menyatakan hutang Para Tergugat telah dibayarkan pada tahun 2012 maka sudah sewajarnya dan sepatutnya Sertifikat tersebut sudah berada kembali di tangan Para Tergugat, mengingat jarak waktu 2012 hingga tahun 2023 yang sudah mencapai jarak 11 tahun, adalah waktu yang terlalu lama bagi Para Tergugat membiarkan Sertifikat Hak Milik tersebut berada di tangan orang lain tanpa dasar yang jelas, atau bahkan sudah sewajarnya apabila dengan waktu tersebut Para Tergugat melakukan tindakan hukum kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dilain pihak terhadap dalil bantahan Para Tergugat di persidangan yang menyatakan tidak terdapat hutang yang masih dimiliki oleh Para Tergugat kepada Penggugat, Para Tergugat tidak mampu menghadirkan bukti, baik berupa bukti tertulis maupun bukti surat, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Tergugat tidak mampu membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan bahwa terdapat perikatan hutang piutang yang terjadi antara Penggugat dengan Para Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan kedua yakni apakah benar Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas telah dapat disimpulkan bahwa memang telah terdapat perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya", maka terhadap perjanjian yang telah dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat, wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh masing-masing pihak, sehingga apabila kita melihat kembali isi perjanjian sebagaimana tercantum dalam bukti P-1 yakni Para Tergugat telah menerima uang sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari Penggugat, dimana uang tersebut merupakan pinjaman pribadi dengan jaminan sertifikat rumah dan akan dibayarkan ketika Para Tergugat pensiun, maka telah jelas diatur batas waktu dalam perikatan tersebut bahwa Para Tergugat harus mengembalikan uang yang dipinjam dari Penggugat setelah Para Tergugat pensiun bekerja, melihat dalil Penggugat yang menjelaskan bahwa Tergugat I pensiun bekerja pada tahun 2021, namun

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini Para Tergugat belum membayar hutangnya kepada Penggugat, bahkan telah dilakukan somasi sebanyak 2 (dua) kali kepada Para Tergugat, sebagaimana bukti P-3 dan P-4, maka berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan bahwa "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan", sehingga berdasarkan hal tersebut Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 189 Rbg, maka Majelis Hakim berkewajiban mengadili semua bagian tuntutan ;

Menimbang, bahwa Petitum angka 1 (satu) Penggugat tidak dapat dipertimbangkan sebelum seluruh Petitum Penggugat dipertimbangkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum angka 2 (dua) Penggugat terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua), Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat I dan Tergugat II terbukti secara hukum melakukan Wanprestasi/Ingkar Janji kepada Penggugat, terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa benar Para Tergugat telah lalai melakukan prestasinya sebagaimana diperjanjikan dalam bukti P-1, maka sesuai pasal 1238 KUH Perdata, Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat, oleh karenanya terhadap Petitum angka 2 (dua) Penggugat beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 3 (tiga), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa dikarenakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat sebagaimana Pasal 1238 KUH Perdata, maka terhadap Para Tergugat harus dihukum untuk melaksanakan prestasi yang telah diperjanjikan dalam bukti P-1, yakni melakukan pembayaran pinjaman hutang sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Penggugat, oleh karenanya Petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat, adalah beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 4 (empat), dimana Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Para Tergugat membayar bunga pinjaman, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa dalam proses persidangan perkara a quo, Penggugat tidak dapat

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan adanya bunga yang di perjanjikan dalam pinjaman antara Penggugat dengan Para Tergugat, dimana terhadap perhitungan bunga yang didalilkan oleh Penggugat juga tidak dibuktikan dengan jelas di persidangan, maka terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut tidak beralasan hukum dan sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) yang pada pokoknya menyatakan sah dan berharga meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas Sertifikat Hak Milik Nomor 93, Majelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi/sangkaan yang kuat bahwa Para Tergugat akan mengalihkan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 93 tersebut, terlebih sertifikat hak milik tersebut saat ini masih berada dibawah penguasaan dari Penggugat, selain itu selama proses persidangan berlangsung Penggugat secara khusus tidak pernah meminta diletakkan sita jaminan atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 93 tersebut, dengan demikian terhadap petitum angka 9 (sembilan) tersebut tidak cukup beralasan untuk dikabulkan dan selayaknya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) yang pada pokoknya meminta Para Tergugat dihukum ganti rugi atas biaya pengacara yang dikeluarkan oleh Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa berdasarkan Rbg yang merupakan dasar hukum acara perdata yang berlaku di daerah luar pulau Jawa dan Madura, dalam hukum acara perdata tersebut tidak mewajibkan para pihak untuk didampingi oleh kuasa hukum atau pengacara, oleh karena itu biaya yang timbul dari penggunaan jasa pengacara atau kuasa hukum yang digunakan oleh Para Pihak tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan, hal tersebut juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 635 K/SIP/1973 tanggal 4 Juli 1974 yang menyatakan bahwa "honorarium advokat tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan", maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka terhadap sebagian dan selebihnya haruslah ditolak. Hal ini sekaligus menjawab petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat yang meminta menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka Para Tergugat berada pada pihak yang kalah dalam perkara

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, maka berdasarkan Pasal 192 Rbg, para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah dengan kesungguhan untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Memperhatikan, BW Indonesia/ KUHPerdara, Hukum Acara Perdata yang berlaku di daerah luar pulau Jawa dan Madura atau RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II terbukti secara hukum melakukan Wanprestasi/Ingkar Janji kepada Penggugat;
3. Menyatakan menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar secara tunai, seketika dan sekaligus kepada Penggugat atas total hutangnya sebesar Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul sehubungan adanya perkara ini, yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 oleh kami, Hika Deriyansi Asril Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ardy Dwi Cahyono S.H. dan Satrio Pradana Devanto S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ahmad Amin, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ardy Dwi Cahyono S.H.

Hika Deriyansi Asril Putra, S.H.

Satrio Pradana Devanto S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN MII



Panitera Pengganti,

Ahmad Amin, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
2. PNBP Surat Kuasa	: Rp.	10.000,-
3. PNBP Relas	: Rp.	30.000,-
4. Panggilan Tergugat	: Rp.	900.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Materai	: Rp.	10.000,-
7. Biaya Sumpah	: Rp.	80.000,-
8. Alat Tulis Kantor (ATK)	: Rp.	100.000,-
Jumlah	Rp.	1.170.000,-
(satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)		